BUPATI PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PETA BATAS NAGARI SIGUNTUR TUA KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang bahwa dalam tertib administrasi : a. rangka pemerintahan dan kepastian hukum diwilayah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penetapan batas Nagari Siguntur Tua Kecamatan Koto XI Tarusan sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2011 Pembentukan Pemerintahan tentang Siguntur Tua;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu menetapkanPeraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Peta Batas Nagari Siguntur Tua Kecamatan Koto XI Tarusan:
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1643);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-2014 Nomor Undang 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Siguntur Tua di Kecamatan Koto XI Tarusan;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

12. Peraturan BupatiPesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURANBUPATIPESISIR SELATAN TENTANG PETA BATAS NAGARI SIGUNTUR TUA KECAMATAN KOTO XI TARUSAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
- 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 5. Nagari adalah Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
- 6. Batas adalah tanda pemisah antara Nagari yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
- 7. Batas Nagari adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu nagari dengan nagari lain.
- 8. Penetapan Batas Nagari adalah proses penetapan Batas Nagari secarakartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 9. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
- 10. Peta Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Nagariyang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garisbatas, toponimi perairan dan transportasi.
- 11. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan koridor batasyang telah ditegaskan sepanjang garis batas.

- 12. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
- 13. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
- 14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.
- 15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar nagari yang diletakkan tepat pada batas antar nagari.
- 16. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar nagari yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar nagari.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peta Batas Nagari Siguntur Tua Kecamatan Koto XI Tarusan adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Nagari Siguntur Tua Kecamatan Koto XI Tarusan.

BAB III BATAS NAGARI SIGUNTUR TUA

Pasal 3

- (1) Batas Nagari Siguntur Tua ditetapkan dengan koordinat batas nagari sebagai berikut:
 - a. Batas dengan Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek:
 - 1. Dimulai dari Kapalo Bukik Tampat yang merupakan titik pertemuan batas tiga nagari yaitu Nagari Siguntur, Nagari Siguntur Tua danNagari Kampung Baru Korong Nan Ampekyang ditandai sebagai TK 003 dengan koordinat 1°3′ 22,38″LS dan 100°28′ 18,86″ BT kemudiankearahtenggara mengikuti punggungan bukitsampai ke Puncak Bukik Aia Ngungun, terus mengikuti punggungan bukit sampai ke Bukik Ulak Karang terus kearah selatan mengikuti punggungan bukit sampai ke Bukik Taeh yang ditandai sebagai TK 172;

- 2. TK 172 dengan koordinat 1°4′ 31,83″LS dan 100°28′ 31,72″ BTmengikuti punggungan bukit kearah selatan sampai di Bukik Tanah Panyurek yang ditandai sebagai TK 173;
- 3. TK 173 dengan koordinat1°5′ 14,07″LS dan 100°28′ 43,49″ BTkearah selatan mengikuti punggungan bukit sampai ke Punggung Bukik Rimbo Data, terus kearah selatan sampai ke Lubuk Pulai, mengikuti aliran Batang Siguntur sampai di Lubuk Ula yang ditandai sebagai TK 174;
- 4. TK 174 dengan koordinat1°5′ 44,38″LS dan 100°28′ 36,27″ BTke Samping Jalan Poros Padang-Painan/Lubuk Ula ditandai sebagai PABU-021 yang terletak di Nagari Siguntur Tua;
- 5. PABU-021 dengan koordinat 1° 5′ 44,09″ LS dan 100°28′ 35,42″ BT menyeberang Jalan Poros Padang Painan kearah selatan, naik mengikuti punggungan bukit sampai di Bukik Binuang yang ditandai sebagai TK 175;
- 6. TK 175 dengan koordinat1°5′ 53,67″LS dan 100°28′ 24,06″ BTmengikuti punggungan bukit kearah selatan sampai di Bukik Aia Pawang yang ditandai sebagai TK 176; dan
- 7. TK 176 dengan koordinat 1°6′ 10,94″LS dan 100°28′ 23,41″ BTkearah tenggara mengikuti punggungan bukit sampai di Bukik Aia Kapareh, terus mengikuti punggungan bukit sampai di Simpang Ampek yang merupakan titik pertemuan batas tiga nagari yaitu Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek, Nagari Barung-Barung Balantai, Nagari Siguntur Tua yang ditandai sebagai TK 119 dengan koordinat 1°6′ 44,06″LS dan 100°28′ 36,41″ BT.
- b. Batas dengan Nagari Barung-Barung Balantai, dimulai dari Simpang Ampek yang merupakan titik pertemuan batas tiga nagari yaitu Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek, Nagari Barung-Barung Balantai, Nagari Siguntur Tua ditandai sebagai TK 119 dengan koordinat 1°6′ 44,06″LS dan 100°28′ 36,41″ BT kemudiankearah barat daya mengikuti punggungan bukit sampai ke Bukik Kulik Manih yang ditandai sebagai TK 118 dengan koordinat 1°7′ 4,29″LS dan 100°28′ 9,44″ BT terus mengikuti punggungan bukit sampai di Gunung Gadang/Bukik Punggung Ladiang yang merupakan titik pertemuan batas tiga nagari yaitu Nagari Siguntur Tua, Nagari Barung-Barung Balantai dan Nagari Sungai Pinang ditandai sebagai TK 017 dengan koordinat 1°7′ 35,37″LS dan 100°27′ 28,77″ BT.
- c. Batas dengan Nagari Sungai Pinang, dimulai dari Gunung Gadang/Bukik Punggung Ladiang yang merupakan titik

pertemuan batas tiga nagari yaitu Nagari Siguntur Tua, Nagari Barung-Barung Balantai dan Nagari Sungai Pinang ditandai sebagai TK 017 dengan koordinat 1°7' 35,37"LS dan 100°27' 28,77"BTmengikuti punggungan bukit kearah barat sampai ke Puncak Rimbo Panjang yang ditandai sebagai TK 016 dengan koordinat 1°7' 12,57"LS dan 100°26' 44,42" BTterus mengikuti punggungan bukit sampai di Gunung Condong yang ditandai sebagai TK 015 dengan koordinat 1°6' 59,92"LS dan 100°25' 46,19" BT.

d. Batas dengan Nagari Siguntur:

- 1. Dimulai dari Gunung Condong yang ditandai sebagai TK 014 dengan koordinat 1°6′ 56,87″LS dan 100°25′ 55,23″ BTkearah utara mengikuti punggungan bukit sampai ke Bukik Buluah yang ditandai sebagai TK 013;
- 2. TK 013 dengan koordinat 1°6′ 22,81″ LS dan 100°25′ 57,81″ BT mengikuti punggungan bukit sampai ke Bukik Patambuhan yang ditandai sebagai TK 012;
- 3. TK 012 dengan koordinat 1°5′ 52,86″ LS dan 100°26′ 38,35″ BT mengikuti punggungan bukit sampai ke Gunung Baliak Bukik yang ditandai sebagai TK 011;
- 4. TK 011 dengan koordinat 1°5′ 48,53″ LS dan 100°27′ 17,32″ BT kearah timur mengikuti punggungan bukit sampai ke Bukik Koto Tinggi yang ditandai sebagai TK 010;
- 5. TK 010 dengan koordinat 1°5′ 34,94″ LS dan 100°27′ 33,74″ BT mengikuti punggungan bukit sampai ke Koto Tinggi, kearah utara mengikuti punggungan bukit sampai ke Bukik Taman, terus mengikuti punggungan bukit sampai di Tanjung Gadang yang ditandai sebagai TK 009;
- 6. TK 009 dengan koordinat 1°5′ 12,32″ LS dan 100°27′ 47,97″ BTkearah selatan mengikuti aliran Batang Siguntur sampai ke Lubuk Batuang, mengikuti aliran Batang Siguntur sampai di Seberang Utara Jembatan Munggu ditandai sebagai PABU-001 yang terletak di Nagari Siguntur;
- 7. PABU-001 dengan koordinat 1°5′ 16,99″ LS dan 100°27′ 55,13″ BT mengikuti aliran Batang Siguntur, masuk ke aliran Anak Aia Lambuyuik kemudian naik ke punggungan bukit sampai ke Bukik Munggu yang ditandai sebagai TK 007;
- 8. TK 007 dengan koordinat 1°5′ 9,84″ LS dan 100°27′ 55,88″ BTkearah utara mengikuti punggungan bukit sampai ke Bukik Karang Putiah, mengikuti punggungan bukit sampai ke Bukik Tampat yang ditandai sebagai TK 006;

- 9. TK 006 dengan koordinat 1°4′ 23,10″ LS dan 100°27′ 41,27″ BT terus mengikuti punggungan bukit sampai di TK 005;
- 10. TK 005 dengan koordinat 1°4′ 6,29″ LS dan 100°27′ 55,66″ BT mengikuti punggungan bukit sampai di Bangko yang ditandai sebagai TK 004;dan
- 11. TK 004 dengan koordinat 1°3′ 35,68″ LS dan 100°27′ 59,86″ BTmengikuti punggungan bukit sampai ke Bukik Karang, terus mengikuti punggungan bukit sampai di Kapalo Bukik Tampat yang merupakan titik pertemuan batas tiga nagari yaitu Nagari Siguntur, Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek dan Nagari Siguntur Tua ditandai dengan TK 003 dengan koordinat 1°3′ 22,38″ LS dan 100°28′ 18,86″ BT.
- (2) Peta Batas Nagari Siguntur Tuatercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kampung, nagari, dan/atau kecamatan.
- (2) PBU dan PABU yang telah terpasang merupakan indikator atau petunjuk segmen batas antara nagari yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah atau Pihak lain yang berwenang.
- (3) Peta Batas Nagari merupakan penentuan batas-batas wilayah nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.
- (4) Batas Nagari dengan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Nagari melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas nagari yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

> Ditetapkan di Painan pada tanggal 12 Maret 2018

> > **BUPATI PESISIR SELATAN**

HENDRAJONI


Diundangkan di Painan pada tanggal 12 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018NOMOR:

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG PETA BATAS NAGARI SIGUNTUR TUA KECAMATAN KOTO XI TARUSAN



LAMPIRAN IIPERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG PETA BATAS NAGARI SIGUNTUR TUA KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

TITIK KOORDINAT BATAS NAGARI SIGUNTUR TUA

1. SEGMEN BATAS NAGARI SIGUNTUR TUA - KAMPUNG BARU KORONG NAN AMPEK

Nama Titik (Tempat)				Koordinat							
	No	Nama Titik	Geograf						UTM		
	INO	Nama muk	Bujur				Linta	ng	X (meter)	Y (meter)	
			0	'	"	0	'	"			
Kapalo Bukik Tampat	TK 003	TK 13.01.07.2001-07.2013-07.2014-003	100	28	18.86	-1	3	22.38	663776.84	9883217.32	
Bukik Taeh	TK 172	TK 13.01.07.2013-07.2014-172	100	28	31.72	-1	4	31.83	664173.29	9881084.09	
Bukik Tanah Panyurek	TK 173	TK 13.01.07.2013-07.2014-173	100	28	43.49	-1	5	14.07	664536.58	9879786.72	
Lubuk Ula	TK 174	TK 13.01.07.2013-07.2014-174	100	28	36.27	-1	5	44.38	664312.95	9878855.75	
Samping Jalan Poros Padang - Painan/Lubuk Ula	PABU 021	PABU 13.01.07.2013-2014 021	100	28	35.42	-1	5	44.09	664286.57	9878864.90	
Bukik Binuang	TK 175	TK 13.01.07.2013-07.2014-175	100	28	24.06	-1	5	53.67	663935.27	9878570.84	
Bukik Aia Pawang	TK 176	TK 13.01.07.2013-07.2014-176	100	28	23.41	-1	6	10.94	663914.79	9878040.43	
Simpang Ampek	TK 119	TK 13.01.07.2008-07.2013-07.2014-119	100	28	36.41	-1	6	44.06	664316.13	9877023.05	

2. SEGMEN BATAS NAGARI SIGUNTUR TUA - BARUNG-BARUNG BALANTAI

Nama Titik (Tempat)						Koordinat						
	No	Nama Titik	Geogr Bujur			rafis			UTM			
	INO	Nama muk					Lintar	ng	X (meter)	Y (meter)		
			0	'	"	0	'	"				
Simpang Ampek	TK 119	TK 13.01.07.2008-07.2013-07.2014-119	100	28	36.41	-1	6	44.06	664316.13	9877023.05		
Bukik Kulik Manih	TK 118	TK 13.01.07.2008-07.2013-118	100	28	9.44	-1	7	4.29	663482.19	9876401.97		
G. Gadang/Bukik Punggung Ladiang	TK 017	TK 13.01.07.2002-07.2008-07.2013-017	100	27	28.77	-1	7	35.37	662224.30	9875448.05		

3. SEGMEN BATAS NAGARI SIGUNTUR TUA - SUNGAI PINANG

Nama Titik (Tempat)			Ko					oordinat				
	No	Nama Titik	Geog			afis			UTM			
	No	Nama nuk			Bujur			ng	X (meter)	Y (meter)		
			0	'	"	0	'	"				
G. Gadang/Bukik Punggung Ladiang	TK 017	TK 13.01.07.2002-07.2008-07.2013-017	100	27	28.77	-1	7	35.37	662224.30	9875448.05		
Puncak Rimbo Panjang	TK 016	TK 13.01.07.2002-07.2013-016	100	26	44.42	-1	7	12.57	660853.66	9876149.06		
Gunung Condong	TK 015	TK 13.01.07.2002-07.2013-015	100	25	46.19	-1	6	59.92	659053.80	9876538.49		

4. SEGMEN BATAS NAGARI SIGUNTUR TUA - SIGUNTUR

Nama Titik (Tempat)			Koordinat							
	No	Nama Titik		Geogr					UTM	
	INO	Nama nuk		Bujur			Linta	ng	X (meter)	Y (meter)
			0	'	"	0	'	"		
Gunung Condong	TK 014	TK 13.01.07.2001-07.2013-014	100	25	55.23	-1	6	56.87	659333.30	9876631.84
Bukik Buluah	TK 013	TK 13.01.07.2001-07.2013-013	100	25	57.81	-1	6	22.81	659413.46	9877677.89
Bukik Patambuhan	TK 012	TK 13.01.07.2001-07.2013-012	100	26	38.35	-1	5	52.86	660667.19	9878597.09
Gunung Baliak Bukik	TK 011	TK 13.01.07.2001-07.2013-011	100	27	17.32	-1	5	48.53	661872.18	9878729.56
Bukik Koto Tinggi	TK 010	TK 13.01.07.2001-07.2013-010	100	27	33.74	-1	5	34.95	662380.00	9879146.48
Tanjung Gadang	TK 009	TK 13.01.07.2001-07.2013-009	100	27	47.97	-1	5	12.32	662819.98	9879841.14
Seberang Utara Jembatan Munggu	PABU 001	PABU 13.01.07.2001-2013 001	100	27	55.13	-1	5	16.99	663041.37	9879697.60
Bukik Munggu	TK 007	TK 13.01.07.2001-07.2013-007	100	27	55.88	-1	5	9.84	663064.66	9879917.37
Bukik Tampat	TK 006	TK 13.01.07.2001-07.2013-006	100	27	41.27	-1	4	23.10	662613.87	9881352.95
	TK 005	TK 13.01.07.2001-07.2013-005	100	27	55.66	-1	4	6.29	663058.83	9881869.15
Bangko	TK 004	TK 13.01.07.2001-07.2013-004	100	27	59.86	-1	3	35.68	663189.07	9882809.19

SEGMEN BATAS NAGARI SIGUNTUR TUA

Nama Titik (Tempat)			Koordinat							
	No	Nama Titik			Geogi	afis			UTM	
	INO	Nama muk	Bujur	Lin			ng	X (meter)	Y (meter)	
			0	'	"	0	'	"		
Seberang Utara Jembatan Munggu	PABU 001	PABU 13.01.07.2001-2013 001	100	27	55.13	-1	5	16.99	663041.37	9879697.60
Samping Jalan Poros Padang - Painan/Lubuk Ula	PABU 021	PABU 13.01.07.2013-2014 021	100	28	35.42	-1	5	44.09	664286.57	9878864.90
Kapalo Bukik Tampat	TK 003	TK 13.01.07.2001-07.2013-07.2014-003	100	28	18.86	-1	3	22.38	663776.84	9883217.32
Bukik Taeh	TK 172	TK 13.01.07.2013-07.2014-172	100	28	31.72	-1	4	31.83	664173.29	9881084.09
Bukik Tanah Panyurek	TK 173	TK 13.01.07.2013-07.2014-173	100	28	43.49	-1	5	14.07	664536.58	9879786.72
Lubuk Ula	TK 174	TK 13.01.07.2013-07.2014-174	100	28	36.27	-1	5	44.38	664312.95	9878855.75
Bukik Binuang	TK 175	TK 13.01.07.2013-07.2014-175	100	28	24.06	-1	5	53.67	663935.27	9878570.84
Bukik Aia Pawang	TK 176	TK 13.01.07.2013-07.2014-176	100	28	23.41	-1	6	10.94	663914.79	9878040.43
Simpang Ampek	TK 119	TK 13.01.07.2008-07.2013-07.2014-119	100	28	36.41	-1	6	44.06	664316.13	9877023.05
Bukik Kulik Manih	TK 118	TK 13.01.07.2008-07.2013-118	100	28	9.44	-1	7	4.29	663482.19	9876401.97
G. Gadang/Bukik Punggung Ladiang	TK 017	TK 13.01.07.2002-07.2008-07.2013-017	100	27	28.77	-1	7	35.37	662224.30	9875448.05
Puncak Rimbo Panjang	TK 016	TK 13.01.07.2002-07.2013-016	100	26	44.42	-1	7	12.57	660853.66	9876149.06
Gunung Condong	TK 015	TK 13.01.07.2002-07.2013-015	100	25	46.19	-1	6	59.92	659053.80	9876538.49
Gunung Condong	TK 014	TK 13.01.07.2001-07.2013-014	100	25	55.23	-1	6	56.87	659333.30	9876631.84
Bukik Buluah	TK 013	TK 13.01.07.2001-07.2013-013	100	25	57.81	-1	6	22.81	659413.46	9877677.89
Bukik Patambuhan	TK 012	TK 13.01.07.2001-07.2013-012	100	26	38.35	-1	5	52.86	660667.19	9878597.09
Gunung Baliak Bukik	TK 011	TK 13.01.07.2001-07.2013-011	100	27	17.32	-1	5	48.53	661872.18	9878729.56
Bukik Koto Tinggi	TK 010	TK 13.01.07.2001-07.2013-010	100	27	33.74	-1	5	34.95	662380.00	9879146.48
Tanjung Gadang	TK 009	TK 13.01.07.2001-07.2013-009	100	27	47.97	-1	5	12.32	662819.98	9879841.14

Bukik Munggu	TK 007	TK 13.01.07.2001-07.2013-007	100	27	55.88	-1	5	9.84	663064.66	9879917.37
Bukik Tampat	TK 006	TK 13.01.07.2001-07.2013-006	100	27	41.27	-1	4	23.10	662613.87	9881352.95
	TK 005	TK 13.01.07.2001-07.2013-005	100	27	55.66	-1	4	6.29	663058.83	9881869.15
Bangko	TK 004	TK 13.01.07.2001-07.2013-004	100	27	59.86	-1	3	35.68	663189.07	9882809.19

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI